

# **POLIGAMI DALAM KAJIAN NASH AL-QUR'AN DAN HADIS**

**Oleh : Rafid Abbas <sup>1</sup>**

## **Abstrak**

Polygamy in Islam basically reverses to a man who has a wife, in this case, divided in to two; to (marry) a widow who has kid and can't support her life properly and to a rich widow. If he was married to a rich widow, the wealth especially that belongs to the kid should not be mixed with the new husband and kept properly. If he was married to the widow who can't support her life, this marriage is a preference before Allah, however if he couldn't act fair he should find someone else, the will of Allah and fair shall still be the main requirement. For young man it is recommended to marry a virgin, if he couldn't afford it, Islam command him to do fasting until Allah enable him to afford it.

**Key Words:** Widows, Orphans, Girls, Youth.

## **Pendahuluan**

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian dari Allah SWT, sehingga tidak mengherankan jika Allah meletakkannya di awal surat an-Nisa': 1. yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia, yaitu Adam, yang satu, kemudian istrinya dan dari keduanya berkembang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian di ayat yang ketiga dari surat an-Nisa' itu satu-satunya ayat yang membicarakan masalah poligami yang perlu mendapat perhatian dari kaum muslimin semuanya.

Beda halnya dengan para mufassir dan ahli fiqh, diantara mereka ada juga yang mengabaikan redaksi umum tentang ayat ketiga dari surat an-Nisa', pada ayat tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim, pada kenyataannya ada yang bermaksud hendak berpoligami tetapi kebanyakan hanya mencari yang masih perawan atau gadis, dan tidak mempunyai kesiapan mengawini janda yang ada anak yatimnya, hal ini menjadi alasan kuat untuk tidak berpoligami, khususnya para janda yang taraf ekonominya dibawah standar.

Pembahasan masalah poligami ini tidak lepas dari pembahasan masalah anak yatim, untuk itu perlu mendapatkan perhatian secara cermat, sekaligus melihat hubungan sebab akibat diantara keduanya, sehubungan dengan hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam bingkai redaksi ayat tersebut.

Memang pada satu sisi poligami yang terjadi dan yang sesuai dengan kehendak ayat diatas akan dapat meringankan berbagai kesulitan sosial yang dialami oleh perempuan, disamping adanya seorang laki-laki disisi mantan janda, namun pada sisi lainnya akan memunculkan masalah baru bagi wanita-wanita yang dikawininya, oleh karena itu al-Qur'an telah mengisyaratkan untuk mengawini satu saja dari anak yatim atau janda yang mempunyai anak yatim. Kemudian al-Qur'an beralih memerintahkan untuk mengawini wanita-wanita lain, satu atau dua atau tiga atau empat. Namun pada ujung ayat ketiga dari surat an-Nisa' tersebut, dijelaskan bahwa jika kamu tidak dapat berbuat adil maka kawinilah satu saja.

---

<sup>1</sup> Dosen Pascasarjana STAIN Jember

Berdasar ayat diatas, poligami itu harus atas dasar perlakuan yang adil diantara istri-istri yang ada, jika tidak dapat berlaku adil, maka cukup ambil satu saja, dari itu keberadaan poligami memang ada, namun bahasa al-Qur'an nampaknya mempersulit adanya orang-orang yang akan mengawini perempuan lebih dari satu orang, pada sisi lainnya tidak melarangnya jika memang terjadi, akan tetapi tetap bersyarat.

Atas dasar itu banyak kalangan wanita menolak adanya poligami, mereka beralasan satu hadits shahih yang diriwayatkan Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Dawud, dan ad-Darimi, yang berbunyi :

... إِمَّا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ .<sup>2</sup>

Artinya : ...Kaum wanita adalah sejajar dengan kaum pria.

Hadits diatas selama ini dijadikan sebagai alasan bagi perempuan yang menolak poligami, karena dinilai sejajar dengan laki-laki, namun jika melihat permasalahannya, maka hadits diatas sebenarnya merupakan penafsiran dari ayat al-Qur'an berbunyi :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya : Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."<sup>3</sup>

Atas dasar itu siapapun orangnya tidak dibenarkan menjadikan pendapatnya sebagai bagian dari agama Islam, karena hal itu adalah termasuk bagian dari pendapat pribadi, sedangkan masalah penafsiran itu boleh berbeda, namun yang menjadi acuan adalah nash al-Qur'an dan hadits-hadits shahih dalam masalah yang sama, dari itu pendapat pribadi seseorang tidak boleh mengalahkan isi dari sumber hukum Islam, karena hukum Islam telah sempurna. Oleh karena itu tepatlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm, bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk menduduki suatu jabatan apapun, kecuali jabatan khalifah, namun pendapat ini sebagian orang ada yang menolak karena bertentangan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' : 34, yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَتَلُوا نَفْسَهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا سَابِقُوا إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقْرَبُوا إِلَىٰ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ يَذَّبُوا عَنْ صَلَاتِهِمْ هِزَابًا ضَخِيمًا ۚ لَمَّا خُصِبَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي صَلَاةٍ عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>2</sup> Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnatun Nabawiyah Baina Ahlil Fiqh wa Ahlil Hadits*. (Dar al-Syuruq Kairo :2008), 74.

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya kedalam bahasa Indonesia (Q.S. 3: 195)

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. <sup>4</sup>

Secara umum dapat difahami bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atas laki-laki, namun jika memahami ayat al-Qur'an dijelaskan bahwa kepemimpinan seorang laki-laki dalam rumah tangga dan keluarganya, bahkan dalam satu riwayat Umar bin Khattab telah mengangkat seorang wanita yang bernama Asy-Syaffa sebagai kepala pasar Madinah, perempuan tersebut telah memimpin para pedagang di pasar tersebut yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, ia menegakkan kebenaran, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. <sup>5</sup>

Dari itu semua jika seseorang yang menginginkan untuk mengawini perempuan lebih dari seorang, maka patutlah kiranya dipertimbangkan lebih matang lagi tentang dua hal yang bertolak belakang, yaitu " antara keridlaan Allah dan keadilan ", jika keridlaan itu karena mengawini perempuan lebih dari seorang, yang berarti ia membantu dan menolong orang, dan karena keadilan, berarti faktor sosial dan ekonominya, oleh karena itu perlu adanya pembahasan lebih rinci dalam masalah ini.

### **Larangan Mendekati Zina Dan Mensyari'atkan Pernikahan.**

Manusia akan menjadi rendah derajatnya jika ia melanggar nilai-nilai agama atau etika, bahkan akan merusak dirinya, keluarganya dan sesuatu yang akan mengganggu masyarakat pada umumnya, seperti halnya masalah zina, sehubungan dengan masalah ini Allah telah melarangnya sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat al-Isra' : 32, berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. <sup>6</sup>

Masalah zina ini Islam telah melarangnya dengan keras dan mengancam pelakunya dengan hukuman, karena masalah ini dapat menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan dan keluarga menjadi berantakan, bahkan dapat menyebarkan berbagai macam penyakit, merajalelanya nafsu dan kebrobrokan moral.

Sehubungan dengan masalah ini, mendekati zina dalam ayat diatas telah dijelaskan oleh salah satu hadits dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ " قَالَ : كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّوْجِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، الْعَيْنَانِ زِنَا هُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَا هُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الْخَطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يَكْذِبُهُ. <sup>7</sup>

<sup>4</sup> Ibid, 3: 34.

<sup>5</sup> Muhammad al-Baltaji, *Manhaj Umar bin Khattab fi Tasyri'*.(Kairo : Dar el-Salam, : 2003), 309.

<sup>6</sup> Q.S. : 17 :32.

Artinya : Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw sabdanya : telah tercatat bagi anak Adam baginya masalah zina, yang pasti terkena, zinanya mata adalah melihat, dan zinanya telinga adalah mendengar, zinanya lidah adalah berbicara, zinanya tangan adalah menyentuh, zinanya kaki adalah berjalan, dan zinanya hati yang ingin dan membenarkan (mempraktekkan) semua itu ialah kemaluan, benar terjadinya atau tidak.

Jika melihat larangan zina tersebut, yaitu larangan yang mengandung haram, baik itu dalam bentuk mendekati maupun zina yang haqiqi, dengan segala cara Islam telah membendung kearah itu. Membatasi segala macam gerakan agar manusia tidak binasa, tetapi mensyari'atkan dan memudahkan jalan menuju pernikahan yang halal. Sehubungan dengan masalah ini Allah berfirman di surat an-Nisa': ayat 1-3, berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ۖ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْرَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. \* Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. \* Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. <sup>8</sup>

Ayat diatas adalah satu-satunya ayat yang membicarakan masalah poligami dalam Islam dan membicarakan hukum-hukum yang berkenaan dengan perempuan, yaitu semua manusia berasal dari satu nasab, yaitu Adam as. Kemudian Allah menciptakan isterinya, yaitu menciptakan makhluk hidup dari makhluk hidup tanpa melalui proses kelahiran, dari keduanya berkembang.

Sehubungan dengan ayat diatas menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada

<sup>7</sup> Al-Hafidz Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*. (Riyadl : Dar Ibni Khuzaimah: 1992), 436

<sup>8</sup> Q.S. : 3 : 1-3.

pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Sehubungan dengan memakan harta anak yatim dalam ayat diatas, adalah termasuk haram, walau dicampur dengan harta orang lain atau harta wasiyat. Dari itu harta anak yatim tetap harus terjaga. Dalam ayat diatas juga dijelaskan bahwa “ Dan janganlah kamu tukar yang baik dengan yang buruk” itu dimaksudkan agar tidak memakan harta anak yatim, serta mengungkap kata halal dan haram, sebab jika memakan harta anak yatim, berarti dosa besar. Kelanjutan dari masalah harta anak yatim itu Allah memerintahkan kepada manusia agar menikahi perempuan-perempuan yatim, namun jika tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, satu, dua, tiga, atau empat, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja.

### **Anjuran Nikah dengan Perawan atau Gadis.**

Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ada beberapa hadits yang menganjurkan kepada para pemuda untuk menikahi perawan atau yang masih gadis, bukan anjuran menikahi janda yang ada anak yatimnya sebagaimana ayat yang telah dijelaskan diatas, dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Muslim dijelaskan bahwa Al-Qamah menceritakan : Aku pernah berjalan bersama dengan Abdullah di Mina, lalu dia ditemui oleh Usman kemudian Usman berdiri bersama Abdullah sambil berbincang dengannya, Usman bertanya kepada Abdullah : Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kau ingin kami kawinkan kamu dengan seorang perempuan yang masih mudah agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu, kemudian Al-Qamah berkata : Abdullah menjawab : jika Kamu katakan yang demikian itu, maka sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, yang berbunyi :

... يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ ، فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .<sup>9</sup>

Artinya : Hai para remaja, barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu bisa lebih memejamkan mata dan bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka berpuasalah, karena puasa itu bisa bisa mengurangi nafsu seksual.

Dari perintah untuk menikah bagi para pemuda itu terdapat pengecualian, jika tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa hingga Allah memberi kemampuan baginya (an-Nuur : 33), jadi kuncinya disini adalah banyak mendekatkan diri kepada Allah dan bersabar, hingga Allah memberi kemampuan baginya.

Bukhari dalam riwayat lain telah menjelaskan dari Jabir bin Abdullah bahwa ketika Abdullah meninggal dunia, ia meninggalkan sembilan orang anak perempuan (dalam riwayat lain disebutkan hanya 7 orang anak perempuan), kemudian Jabir nikah dengan salah seorang perempuan janda, ketika Rasul mengetahui hal itu ia berkata kepadanya : Hai Jabir, apakah kau telah menikah? Jawabnya : Ya. Dengan perawan atukah janda ? jawabnya :

<sup>9</sup> Shahih Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Kairo: Dar Ibn Khuzaimah: 1995), 435

Janda. Rasul bertanya : Mengapa kamu tidak memilih yang masih gadis agar kamu bisa bersenang-senang dengannya. Jawabnya : bahwasanya Ayahnya telah meninggal dunia dengan meninggalkan sembilang anak perempuan, dan ia tidak ingin menikah dengan perempuan yang sepadan dengan anak ayahnya, dari pernikahan itu jabir mengharapkan agar ia senang dan bisa mengurus anak ayahnya, kemudian Rasul bersabda : Semoga Allah memberkahi kamu.<sup>10</sup>

Berdasarkan riwayat hadits diatas, maka bagi para pemuda penekanan untuk menikah itu asalnya bukan pada janda, tapi pada yang masih perawan atau gadis, atau dengan kata lainnya bahwa jika nikah dengan perawan itu lebih banyak untuk bersenang-senang, tapi jika nikah dengan janda itu ada nilai perjuangan, baik terhadap harta, jiwa, yakni tentang kesiapan nikah dengan janda apalagi yang ada anak yatimnya, dan dizaman sekarang ini sangat sulit didapatkan orang yang berani nikah dengan janda yang banyak anak yatimnya, kecuali mungkin janda kaya, yang bisa untuk bersenang-senang disamping mengasuh anak-anaknya, senang untuk menghabiskan harta mantan janda kaya tersebut.

### **Pembahasan Poligami Menurut Nash**

Jika memperhatikan semua ayat-ayat tentang pernikahan secara cernat, akan didapati bahwa poligami dengan cara menikahi janda yang ada anak yatimnya itu tetap diutamakan persyaratan keadilan terwujud, khususnya pada anak-anak yatim yang dibawa oleh janda, perintah pada ayat itu ditujukan kepada orang laki-laki yang telah beristri, bukan yang masih bujang. Dan jika laki-laki yang masih bujang, maka hal ini bukan dikatakan poligami, karena ayat tersebut dijelaskan mengawini dua, atau tiga, atau empat. Jadi berpoligami itu memang dianjurkan bagi laki-laki yang telah beristri dengan syarat, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur, berbunyi : Pertama : Istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang memiliki anak yatim. Kedua : Harus ada rasa kekhawatiran takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim, jika mempunyai rasa takut, maka poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat syarat tersebut.<sup>11</sup>

Pendapat Syahrur tersebut dapat dibenarkan, sebab janda yang ada anak yatimnya itu kehilangan penopang keluarganya, maka perlu dibantu dengan mengawini untuk menjadi istri kedua, dan seterusnya. Dari itu janda tersebut dengan sangat terpaksa menerima pinangan seseorang untuk menjadi istri yang kedua dan seterusnya.

Di zaman sekarang ini jika pendapat Muhammad Syahrur diterapkan, maka akan muncul berbagai masalah, diantara masalahnya apa masih ada keinginan bagi laki-laki yang telah beristri menikahi janda yang ada anak yatimnya? Sementara itu pada sisi lainnya, ia mempunyai tanggungan bagi istri pertamanya, juga banyak yang akan mengemukakan argumen bahwa biaya bagi istri pertama baik dengan adanya anak maupun tidak sudah merasa sulit, dan jika hal ini dilanjutkan, maka laki-laki tersebut akan mendapatkan berbagai macam kesulitan, dari itu jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah dengan tidak mengawininya, akan tetapi memberikan bantuan hanya sekedar, yakni sekedar kemampuannya, yang tidak mengikat sebagaimana dalam perkawinan.

Tentang perlakuan adil dalam ayat-ayat poligami diatas itu bukan perlakuan adil terhadap para istri, yakni dalam hubungan suami istri, pendapat ini tidaklah tepat, karena konteks ayat tersebut berbicara masalah poligami dalam kaitannya dengan masalah sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis, dan juga pembicaraannya berkisar pada masalah anak yatim. Jadi perintah poligami dalam ayat diatas itu sebenarnya untuk yang sudah bersuami dan itupun diutamakan kepada janda yang banyak anaknya. Dan perintah untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim, jika mereka ada harta, maka harta mereka itu tidak boleh dicampur dengan harta orang lain, disamping itu syarat lainnya adalah berbuat adil

<sup>10</sup> Ibid. Muslim juga meriwayatkan hadits ini, di kitab nikah hadits no ; 6 (menikah dengan perawan).

<sup>11</sup> Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*. Pen : Sahiron Syamsuddin, dan Burhanuddin (Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (Yogyakarta : 2004), 428.

diantara mereka. Selanjutnya jika tidak dapat berbuat adil atau tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka hendaklah mengawini seorang saja. Akan tetapi jika melihat kembali firman Allah dalam surat an-Nisa' : 129, maka hal ini sudah merupakan ketetapan Allah tentang keadilan, adapun nashnya berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan masalah keadilan ini perintah syari'at kepada para suami untuk selalu berusaha berbuat adil, dan jika tidak ada usaha untuk berbuat adil, maka hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadits yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ " ص " قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْمُهُ مَائِلٌ.<sup>13</sup>

Artinya : Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi saw bersabda : Barangsiapa yang mempunyai dua istri, kemudian ia melebihkan kepada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan miring sebelah badannya.

Hadits ini memberi gambaran bahwa berbuat tidak adil akan menemui konsekwensinya di hari kiamat nanti. Dari sini akan nampak bahwa syari'at juga masih memperhatikan masalah keadilan, jika ada ketidakadilan, maka berarti seorang suami termasuk bagian dari merendahkan atau meremehkan derajat perempuan, dan hal ini bagian dari kejahatan.

Pada sisi lainnya dari pendapat Aisyah r.a tentang surat an-Nisa' : 3, dalam satu riwayat dari Bukhari dijelaskan bahwa :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَهَا عُرْوَةُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: " وَإِنْ حَفِظْتُمْ أَنْ لَا تُقْسَطُوا فِي الْبَيْتَامَى " فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُمَّ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِئِذَا تَشْرَكَهُ فِي مَالِهِ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا، وَحَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسَطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَهِيَ عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسَطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سِنِّيَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأَمُرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ " ص " بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ". قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ أُخْرَى: " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ". رَغْبَةً أَحَدِكُمْ عَنْ بَيْتَمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْحَمَالِ، قَالَتْ فَهِيَ - أَنْ يَنْكِحُوا - عَمَّنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَحَمَالِهِ مِنْ بَيْتَمَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْحَمَالِ.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Q.S.4:129.

<sup>13</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. (Kairo: Dar al-Fikr, 1978), 124. hadits ini juga diriwayatkan oleh yang empat dengan sanad yang shahih.

<sup>14</sup> Ibid, Bukhari, hlm 59-60, no: 4574.

Dari Aisyah r.a. bahwasanya dia ditanya oleh Urwah mengenai firman Allah SWT :” Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...” (an-Nisa’:3) kemudian Aisyah mengatakan kepada Urwah : Wahai putra saudara perempuanku ! anak perempuan yatim yang dimaksud dalam ayat itu berada dalam asuhan walinya yang mengurus hartanya, kemudian wali tersebut terpicat oleh harta dan kecantikan anak yatim itu sehingga dia ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam memberikan maskawin, yakni hanya memberinya maskawin sebanding dengan apa yang diberikan kepadanya oleh laki-laki lain. Dengan adanya kasus tersebut maka wali yang mengasuh perempuan yatim dilarang mengawininya kecuali jika bisa berlaku adil dan memberinya maskawin lebih tinggi daripada apa yang diberikan oleh laki-laki lain pada umumnya. Para wali yatim tersebut diperintahkan menikahi perempuan-perempuan lain yang baik bagi mereka (jika mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang ada dalam perwalian mereka). Aisyah r.a melanjutkan : sesudah ayat ini, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah saw maka Allah menurunkan ayat lagi : “ Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai para wanita “ (an-Nisa’: 127) adapun lanjutan ayat : “ ...sedangkan kamu ingin mengawini mereka...” (an-Nisa’:127) adalah karena kebiasaan wali yang tidak suka mengawini perempuan yatim dalam perwaliannya yang hartanya hanya sedikit dan tidak seberapa cantik. Dengan demikian, mereka para wali yang mengurus perempuan-perempuan yatim yang menyukai harta dan kecantikan mereka dilarang menikahi mereka kecuali dengan adil, karena seandainya yatim-yatim tersebut hanya berharta sedikit dan tidak menikahi mereka.

Dari keterangan Aisyah ini menunjukkan bahwa para wali tidak boleh menikah dengan anak yatim yang hartanya ada dalam perwaliannya, kecuali dengan syarat, yakni tidak bermaksud menguasai atau mencampuradukkan hartanya dengan harta anak yatim tersebut, namun jika para wali tersebut dapat berlaku adil, maka ia dibolehkan menikah dengan mereka, akan tetapi mahar yang diberikan tidak boleh sedikit, bahkan harus lebih daripada biasanya.

Sepintas lalu jika memperhatikan hadits diatas, memang itu seolah-oleh ijthad dari Aisyah sendiri, namun jika diperhatikan maka akan ditemukan bahwa pendapat Aisyah tersebut lebih banyak benarnya, karena ia termasuk yang mengetahui maksud ayat dari surat an-Nisa’ : 3, jadi dia termasuk bagian dari sejarah yang mengetahui sebab-sebab turunnya ayat tersebut, dan pendapat ini sesuai dengan maksud ayat tersebut. Jadi dalam hal ini berdasarkan ayat diatas, maka bagi laki-laki yang terpicat oleh janda kaya yang ada anaknya, dimana anaknya itu ada memiliki harta, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikahinya dengan maksud akan mengurus hartanya apalagi sampai mencampurkan harta mereka dengan hartanya.

Keberadaan ayat poligami ini telah memberikan gambaran tentang sisi positif dan negatifnya jika mengambil istri lebih dari satu, tetap dalam kategori sulit berbuat adil diantara mereka dan al-Qur’an telah memberikan penekanan bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil. Yang ada nilainya dengan mengawini janda-janda yang ada anaknya, dari itu akan dijadikan sebagai penopang, namun, lebih baik lagi jika tidak mengawininya, tapi hanya sekedar memberi bantuan sekedarnya, dari itu akan selamat dari penilaian ketidakadilan dihadapan Allah.

Persyaratan yang dibuat bagi orang yang hendak melaksanakan poligami itu sebenarnya bukan untuk melaksanakan nafsu sahawat, atau untuk bersenang-senang saja, akan tetapi bertujuan untuk menyelamatkan kaum wanita yang tidak bersuami, dan hal ini pun jika bisa berbuat adil menurut kemampuannya. Namun jika belum mampu maka dalam hal ini larangan dari Islam untuk melakukan poligami hingga Allah memberikan kemampuannya, hal ini sebagaimana firmanNya yang berbunyi :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّخِذُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya ...<sup>15</sup>

Menjaga diri untuk tidak berpoligami itu lebih baik dari pada memaksakan diri karena nafsu sahwatnya. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada diri Rasulullah saw ketika masih beristri Khadijah, ia tidak pernah menikah lagi, namun setelah Khadijah wafat, barulah ia menikah lagi.

Ketika Khadijah wafat, masalah poligami di kalangan bangsa Arab adalah merupakan hal biasa, bahkan dalam sejarahnya masalah poligami ini sudah dikenal sejak Nabi Ibrahim as, namun Rasul semasa dengan Khadijah merasa cukup dengan satu istri saja. Selanjutnya setelah Khadijah wafat, Rasul baru melaksanakan pernikahan lagi, namun pernikahan ini bukan bermaksud untuk melaksanakan nafsu sahwatnya, akan tetapi untuk menjalin kekeluargaan dengan anak dari shahabatnya Abu Bakar, yakni Aisyah. Setelah itu baru menikah dengan Hafshah binti Umar bin Khattab, ia adalah seorang janda muda, setelah itu menikah dengan Ummu Salamah, ia adalah janda panglima perang beliau sendiri yang gugur di medan perang sebagai pahlawan syahid. Kemudian menikah dengan Saudah, ia adalah seorang wanita bernasib malang yang tidak mempunyai suami, karena usianya sudah tua. Sebagai contoh lainnya adalah pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jahsyi, pernikahan ini adalah merupakan pernikahan yang berat bagi Rasul karena Zainab itu sendiri mantan dari isteri anak angkatnya sendiri, dan termasuk dari kerabat Rasul sendiri. Juga pernikahan Rasul dengan Ummu Habibah ia adalah putri dari tokoh dan penguasa Quraisy Makkah yakni Abu Sofyan bin Harb. Jadi pernikahan Rasul setelah wafatnya Khadijah itu pada dasarnya didorong atas rasa dan kondisi mereka semua dan untuk menjalin persaudaraan dengan para shahabatnya.<sup>16</sup>

Dari kisah kehidupan Rasul yang melakukan poligami itu sebenarnya kehidupan yang sangat berat dihadapi oleh Rasul, jika tidak dibantu oleh wahyu kemungkinan tidak akan mampu untuk melakukannya, dari itu jika ingin berpoligami yang syar'ie, dan penuh perjuangan yang mendapat nilai amal shaleh, maka hendaklah mengambil yang janda-janda yang ada anaknya, sebagaimana yang dihadapi oleh Rasul.

Atas dasar itu semua bukan berarti Islam melarang ummatnya untuk menikmati kehidupan yang baik dan bersenang-senang, namun jejak Rasul dalam persoalan ini sudah sangat jelas, dan bukan merupakan satu alasan jika berargumentasi bahwa di zaman Rasul kehidupan ekonomi masyarakat saat itu sangat rendah, tidak seperti di zaman sekarang ini sehingga melupakan tuntunan ayat dan hadits dalam masalah ini. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah bahwa kehidupan para istri Rasul saat itu bukan berarti serba berkecukupan, bahkan mereka merasa kekurangan, salah satu bukti bahwa para istri Rasul juga pernah menuntut kepada Rasul tentang kehidupan yang lebih, sebagaimana yang dipelopori oleh Aisyah binti Abi Bakar, Hafshah binti Umar bin Khattab, kemudian diikuti oleh para istri Rasul yang lainnya.

## Penutup

Pada asalnya poligami dalam Islam itu ditujukan kepada para laki-laki yang sudah mempunyai istri, dan anjuran bagi laki-laki yang sudah mempunyai istri jika masih ingin mencari istri lagi, maka hendaklah ia mengambil janda-janda yang ada anak yatimnya.

<sup>15</sup> Q.S. : 24: 33

<sup>16</sup> Muhammad al-Ghazali, *Fiqh Sirah, Terjemahan : Fiqh Sirah (Menghayati nilai-nilai riwayat hidup Muhammad Rasulullah saw)*: Abu Laila, dan Muhammad Tohir. (Bandung : Al-Ma'arif, 1998), 715-724

Jika janda yang ada anak yatimnya itu mempunyai anak dan kehidupan ekonominya sangat berat, maka pernikahan itu akan menopang bagi mantan janda tersebut, begitu pula dengan anak-anak yang dibawanya, dari itu ada nilai perjuangan yang syar'ie terhadap mereka dan mempunyai nilai amal shaleh disisi Allah, atau dengan cara lainnya tidak mengawini janda tersebut, akan tetapi memberi bantuan hanya sekedarnya tanpa mengikat, sebagaimana dalam perkawinan. Tetapi jika janda itu ada mempunyai harta termasuk yang dimiliki oleh anak-anaknya, maka Islam melarang bagi laki-laki yang mengawini mantan janda itu untuk mencampuradukkan hartanya dengan harta dirinya, jadi dalam hal ini harta mereka tetap akan menjadi milik mereka yang harus dijaga dengan baik.

Selanjutnya jika menikah lebih dari satu akan tetapi ada rasa khawatir tidak dapat berlaku adil, maka ambil satu saja. Dalam masalah pernikahan ini, khusus bagi para pemuda dianjurkan oleh Syari'at Islam, agar mengawini yang masih gadis atau perawan, dari itu akan dapat bersenang-senang, tetapi jika masih belum mampu untuk menikah, maka Islam memerintahkan untuk berpuasa hingga Allah memberi kemampuan padanya untuk menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnatun Nabawiyah Baina Ahlil Fiqh wa Ahlil Hadits*. Dar al-Syuruq Kairo :2008
- Muhammad al-Ghazali, *Fiqh Sirah, Terjemahan : Fiqh Sirah (Menghayati nilai-nilai riwayat hidup Muhammad Rasulullah saw):*. Abu Laila, dan Muhammad Tohir. Bandung : Al-Ma'arif, 1998
- Al-Qur'an dan Terjemahannya kedalam bahasa Indonesia. Departemen Agama R.I. 1999
- Muhammad al-Baltaji, *Manhaj Umar bin Khattab fi Tasyri'*.Kairo:Dar el-Salam: 2003
- Al-Hafidz Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*. Riyadl : Dar Ibni Khuzaimah: 1992
- Shahih Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kairo: Dar Ibn Khuzaimah: 1995
- Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*. Pen : Sahiron Syamsuddin, dan Burhanuddin (Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Yogyakarta : 2004
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Dar al-Fikr, 1978

